

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sendiri sebagai sebuah negara juga memiliki sistem hukum tersendiri yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum Eropa Kontinental atau yang biasa disebut dengan *civil law system* memiliki karakteristik yang menonjol yakni dominan menggunakan Peraturan Perundang-undangan. Pada sistem hukum ini, konstitusi ditempatkan pada posisi tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dan kemudian diikuti dengan Undang-Undang serta peraturan lainnya.¹

Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya demokrasi ini diberikan kepada rakyat untuk memiliki kebebasan dalam berekspresi dan juga ikut serta dalam jalannya pemerintahan, yang dimana anggota pemerintah tersebut langsung di pilih oleh rakyat sesuai dengan kehendak yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta menikmati hasil pembangunan secara berkeadilan.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (2) mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.³

¹Rahman, 2000, "*Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum*", hal. 190

²Puput Sari Puspita, Arfa'I, 2023, "*Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 1 (2023) : 1-21.

³Fadjri Habibillah, Syamsir, 2024, "*Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*". *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4 No.1(2024) : 132-140, hal. 133

Begitu juga dengan Indonesia yang meletakkan konstitusi pada urutan tertinggi. Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan, di Indonesia sendiri sebenarnya telah diatur tersendiri yakni dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut mengatur perihal Peraturan Perundang-undangan, mulai dari asas pembentukan, teknik penyusunan, format penulisan serta ketentuan-ketentuan lainnya. Namun pada perkembangannya, undang-undang tersebut mengalami permasalahan dan justru menimbulkan masalah-masalah yuridis dalam penerapannya. Salah satu permasalahannya yaitu terkait dengan kedudukan dari Peraturan Perundang-undangan selain yang ada dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara yuridis jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Merujuk pada pasal tersebut, jenis Peraturan Perundang-undangan yang termasuk dalam hierarki yang mana telah diurutkan sesuai dengan kedudukannya mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Meski begitu, masih terdapat peraturan-peraturan lainnya yang berada di luar dari hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut. Peraturan-peraturan yang tidak termasuk dalam hierarki diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Peraturan Menteri termasuk salah satunya. Setelah ditelaah lebih dalam lagi, ternyata peraturan-peraturan yang tidak termasuk dalam hierarki khususnya Peraturan Menteri tidak diatur secara tegas kedudukannya. Apabila melihat pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hanya memberikan pengakuan terhadap keberadaan Peraturan Menteri dan kekuatan hukumnya. Pengaturan yang tidak tegas ini membawa

ketidakpastian terhadap kedudukan Peraturan Menteri. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan sulitnya menakar tinggi rendahnya kedudukan dari Peraturan Menteri itu sendiri.⁴ Selain itu, pada prakteknya, masih ditemui beberapa Peraturan Daerah yang tidak mencantumkan Peraturan Menteri sebagai dasar hukumnya. Apabila dilihat secara normatif antara Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah, kedudukan Peraturan Menteri adalah lebih tinggi daripada Peraturan Daerah baik itu Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan permasalahan kedudukan Peraturan Menteri dengan permasalahan kedudukan Peraturan Menteri senyatanya telah banyak dibahas, namun permasalahan ini cukup menarik untuk diteliti karena dapat menjadi masukan untuk perbaikan hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Seperti penelitian atau tulisan karya Retno Saraswati dalam Jurnal Yustisia yang berjudul Problematika Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana dalam tulisannya menyebutkan bahwa terdapat beberapa problematika dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang salah satunya adalah mengenai kedudukan Peraturan Menteri. Selain itu, permasalahan mengenai kedudukan Peraturan Menteri juga pernah disinggung dalam Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kedudukan Peraturan Menteri masih tidak pasti namun berkedudukan di atas Peraturan Daerah. Sedangkan dalam tulisan ini hanya membahas lebih rinci mengenai kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dan akibat hukumnya.

⁴Riski, "Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Akta Yudisia* 5, no. 2 (2020): 133, <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/ay.v5i2.1912>.

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No 12 Tahun 2011) yang memuat mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, sistematika penyusunan, hingga proses pengajuan uji materiil peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 mengatur mengenai jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. UUD NRI 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- d. Peraturan Pemerintah (PP);
- e. Peraturan Presiden (Perpres);
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).

Peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Pasal 7 tersebut tetapi diakui keberadaannya dalam UU No 12 Tahun 2011 yaitu Peraturan Menteri. Secara hierarkis formal, Peraturan Menteri memang tidak termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Keberadaan Peraturan Menteri diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.⁵

Pengaturan mengenai kedudukan Peraturan Menteri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami dinamika perkembangan sejak diaturnya sistem peraturan perundang-

⁵Maria Farida, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, 2008, hal. 83.

undangan dalam UU No 1 Tahun 1950 tentang Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat hingga UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Apabila melihat kedudukan dan status hukum Peraturan Menteri saat ini yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011, maka justru menimbulkan banyak pertanyaan yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Peraturan Menteri dengan peraturan perundang-undangan lainnya, karena disisi lain diakui keberadannya sebagai sebuah peraturan, tetapi disisi lainnya lagi tidak tercantum kedalam hieraki peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan tersebut ditandai dengan misalnya apakah Peraturan Menteri berada dibawah peraturan presiden sebagai aturan pelaksana dari Perpres dan berada diatas Perda serta apakah dalam pembentukan Perda harus mempertimbangkan Peraturan Menteri.

Menurut Retno Saraswati, ketidakjelasan kedudukan Peraturan Menteri dalam praktiknya menyebabkan banyak daerah dalam membentuk Perda tidak mengacu pada Peraturan Menteri bahkan cenderung diabaikan dengan alasan tidak masuknya jenis Peraturan Menteri dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶

Produk hukum yang dilahirkan dari kementerian berupa Peraturan Menteri seringsekali menjadi perdebatan, baik dalam tataran hukum maupun praksis. Pada tataran hukum, terjadi perdebatan karena tidak ada satupun norma hukum yang jelas yang mengatur kedudukan Peraturan Menteri, sedangkan pada tataran praksis perdebatan muncul ketika pembuatan draf Rancangan Peraturan Daerah, karena hampir setiap Peraturan Daerah tidak pernah memasukkan Peraturan Menteri sebagai Konsideran sebagai suatu dasar hukum, sehingga Penulis tertarik untuk meneliti

⁶Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Yustisia* Vol.2 No.3 September-Desember 2013, hal. 101.

dengan mengambil judul “**Analisis Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis antarlain :

1. Bagaimanakah kedudukan Peraturan Menteri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Pada intinya, muatan tujuan penelitian adalah uraian yang menggambarkan arah dan capaian yang akan dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian merupakan salah satu indicator keberhasilan suatu penelitian, apakah terwujud atau sebaliknya. Uraian tujuan penelitian mengacu kepada substansi rumusan masalah yang telah diajukan, yang mana pada proposal skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan, fungsi, dan eksistensi peraturan daerah dalam kaitannya dengan kedudukan Peraturan Menteri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian ini peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat serta berguna bagi seluruh orang, adapun manfaat dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta terkhusus dalam Hukum Tata Negara terutama dibidang Hukum Tata Negara dalam kaitanya dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Untuk memberikan penjelasan terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah

2. Manfaat Praktis

- a) Guna mengembangkan penalaran, serta analisa sehingga membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh;
- b) Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi parapihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Kerangka Konseptual

Guna tidak terjadi kesalahan penafsiran, serta ketidak mengertian mengenai maksud yang terkandung dari judul proposal ini, maka perlu disimak beberapa istilah di bawah ini:

1. Analisis

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa:

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

penting dan akan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri atau orang lain.⁷

2. Kedudukan

Kedudukan Hukum atau Locus standi adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.⁸

3. Peraturan Menteri

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan dan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.⁹ Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, Alfabeta, 2014. hal.

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika, hal. 106

⁹Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2012, hal.18.

masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.¹⁰

5. Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat tentang wet in materiele zin menyatakan bahwa:

Pengertian Perundang-Undangan dalam arti materi yang esensinya antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan Perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht*, *written law*);
- b. Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).¹¹

6. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Rusadi Kantaprawira, mengartikan sistem sebagai “Suatu kesatuan dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang terkait dalam suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan kait- mengkait dan fungsional. Masing-masing unsur mempunyai sifat ketertarikan, kohensif; sehingga bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh konsistensinya”. Pengertian sistem dapat juga dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama lain. Adanya suatu tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut harus

¹⁰*Ibid.*, hal. 20

¹¹Mahendra Kurniawan,dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, Kreasi total media*, Yogyakarta, cet. Ke.1, 2007, hal.5.

dibagi, pembagian atau pemisahan tersebut berguna untuk parameter bagi masing-masing lembaga.¹²

F. Landasan Teori

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Istilah Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-Undangan berasal dari kata Undang-Undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.¹³

Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok besar yakni:

1. *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);

¹²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Kelima, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 284.

¹³Dr. Ni'matul Huda, *Teori & peraturan perundang-undangan*, Cetakan II , Desember 2019. hal, 4.

4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).¹⁴

2. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembagalembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.¹⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan diluar Universitas Jambi, penulis menemukan penelitian tentang perbedaan dan persamaan dalam mengkaji penelitian mengenai Hirarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia yaitu:

No.	Nama/ Universitas/ Tahun/ Tulisan	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian
-----	--	-------	--------------	--

¹⁴Rais Rozali, *Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan, Jurnal*, diakses pada <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>, pada tanggal 12 Desember 2022.

¹⁵Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 14-15.

1.	Jodi Purnama Putra/ Universitas Andalas/ 2020	Kedudukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	1. Bagaimanakah Kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam Hierarki Peraturan perundang- undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah kedudukan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua dalam Hierarki Peraturan Perundang- undangan di Indonesia	1. Kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Papua (Perdasi) Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Perdasi itu sendiri adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang- undangan. Pada Pasal 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Perdasi sama dengan Petaruran Daerah Provinsi lainnya. Proses Legislasi pada Perdasi ini dilakukan dan dapat dijalankan oleh DPRD dan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 21
----	--	--	---	--

				Tahun 2001 “Peraturan daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah bersama dengan Gubernur. Jika mengacu pada pada ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 maka Perdasi merupakan produk hukum yang tingkatannya sama dengan dengan Peraturan Daerah yang dimaksud Undang-Undang tersebut. 2. Kedudukan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Papua Ketentuan mengenai Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang terdapat pada Pasal 1 huruf (i) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal- pasal tertentu dalam undang-undang ini.
--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

H. Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Penelitian hukum yuridis normatif merujuk pada bahan hukum primer dan sekunder, yang mana penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

b) Pendekatan yang digunakan

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, sehingga digunakan pendekatan yang terdiri dari:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*)

“Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”¹⁷ Dalam hal ini undang-undang yang dipilih yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸ Pendekatan ini dilakukan guna memberikan

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 118.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-12, 2016, hal. 133.

¹⁸*Ibid.*, hal.135.

sudut pandang analisa pada Kedudukan Peraturan Daerah berdasarkan konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakangnya.

c) Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum terhadap Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan ini bahan hukum yang diperoleh serta digunakan adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan penelitian.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Undang-Undang Dasar 1945.

2) Bahan Hukum Skunder

Adapun bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data skunder, yang terdiri dari literatur-literatur yang diambil dan di kutip yang berupa Jurnal hukum, buku, bahan ajar dan lain-lain.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2008, hal. 29.

²⁰ *Ibid.*, Peter Mahmud Marzuki, hal. 181.

d) Analisis Bahan Hukum

Didalam Penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap bahan hukum dengan cara:

- 1) Menginventarisasi semua Peraturan PerUndang-Undangan yang telah dipilih dan digunakan sesuai dengan masalah yang dibahas.
- 2) Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan yang diteliti.
- 3) Menginterpretasi PerUndang-Undangan yang berhubungan dengan Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang dibahas tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat rencana pembahasan dalam tesis. Dengan ini diharapkan tergambar sistematika penulisannya dari mulai bab pendahuluan hingga penutup, rencana susunan tesis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan, Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab. II Konsep dan Teori penegakan hukum tata negara yang mana pemikiran mengenai kedudukan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Bab. III, Pembahasan mengenai kedudukan, fungsi, dan eksistensi peraturan daerah dalam kaitannya dengankedudukan Peraturan Daerah dalam sistem peraturan

perundang-undangan di tinjau dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bab IV Penutup, Pada bab Penutup ini besisikan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab III. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

